



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 18/M-IND/PER/2/2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021)

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 5 Februari 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18/M-IND/PER/2/2015

TANGGAL : 5 Februari 2015

PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Pengertian

B. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Bentuk Benturan Kepentingan
2. Jenis Benturan Kepentingan
3. Sumber benturan Kepentingan

C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

D. UPAYA YANG DIPELUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Kepentingan.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. Meningkatkan integritas;
- d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

B. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Bentuk Benturan Kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian menyalahgunakan jabatan; dan
- g. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- h. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
- i. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Kementerian Perindustrian.
- j. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Kementerian Perindustrian dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan yang berhubungan dengan jabatannya.

2. Jenis-jenis Benturan Kepentingan

- a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang diskriminatif;

- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan partner atau rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.
- h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan
- i. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

3. Sumber benturan Kepentingan

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Hubungan *afiliasi* (kekeluargaan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- d. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. Laporan kepada atasan serta keputusan terkait penanganan benturan kepentingan wajib ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal;
4. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* (sistem pelaporan pelanggaran) kepada Inspektorat Jenderal.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.

D. UPAYA YANG DIPELUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Komitmen dan Keteladanan

Komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang;

- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain;
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. Perangkapan jabatan.

3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan atau tindakan.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat Jenderal untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.